

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Sejak berakhirnya perang dingin, yang telah mengkahiri sistem bipolar dan menjadi sebuah sistem yang multipolar dalam persaingan kekuatan militer yang berubah menjadi persaingan dalam bidang ekonomi diantara Negara-negara di dunia. Isu hubungan internasional yang semula lebih terfokus pada isu politik dan keamanan, sekarang lebih meluas ke bermacam-macam isu seperti Hak Asasi Manusia, ekonomi, faktor lingkungan hidup dan isu yang ramai dewasa ini yaitu terorisme (Perwita dan Yani, 2005:7).

Ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Yang berarti bahwa ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mempelajari tentang isu yang berkaitan dengan unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hukum, keamanan, dan masih banyak lagi yang dipelajari dari ilmu hubungan internasional ini (Perwita dan Yani, 2005:1).

Ilmu hubungan Internasional merupakan bentuk dari adanya sebuah interaksi diantara masyarakat internasional yang melalui satu aktor ke aktor yang lain dengan melewati lintas batas Negara. Terbentuknya hubungan internasional antara satu Negara dengan Negara yang lain terjadi akibat dari adanya sebuah kebutuhan dan saling ketergantungan dengan Negara lain dan bertambah rumitnya

suatu bentuk hubungan yang terus berkembang sehingga tidak memungkinkan sebuah Negara menutup diri terhadap dunia internasional (Perwita dan Yani, 2005; 3-4).

Menurut Khasan Ashari, teori Hubungan Internasional merupakan seperangkat hipotesis yang mengasumsikan hubungan antar variabel atau antar kondisi yang digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, atau memprediksikan suatu fenomena atau menyarankan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau prinsip tertentu (Ashari, 2015: 258).

Teori berfungsi sebagai piranti untuk menganalisis fenomena politik internasional. Teori Hubungan Internasional dibangun melalui serangkaian perdebatan dan sangat dipengaruhi oleh peristiwa sejarah serta isu-isu di bidang politik dan ekonomi yang mengemuka pada kurun waktu tertentu. Para ahli menambahkan, teori Hubungan Internasional tidak dapat dikategorikan sebagai benar atau salah karena setiap teori memiliki keunggulan dan kelemahan serta berguna untuk menjelaskan fenomena politik internasional yang kompleks dan multidimensi (Ashari, 2015: 258).

Jackson dan Sorensen menyebut teori Hubungan internasional berkembang melalui empat tahap perdebatan utama. Perdebatan pertama adalah antara *utopian liberalism* dan *realism* yang berlangsung sejak berakhirnya perang dunia pertama sampai berakhirnya perang dingin. Perdebatan kedua adalah mengenai metode antara *traditional approaches* dan behavioralisme. Pendekatan tradisional menekankan konsep *order, freedom, dan justice*; sedangkan pendekatan behavioralisme menekankan konsep *morality dan ethnic*. Perdebatan ketiga adalah

antara neo-realism/neo-liberalism di satu pihak dan Marxism di pihak lain. Marxism mengkritik kegagalan neo-realism/neo-liberalism menerangkan keterkaitan antara elemen politik dan ekonomi dalam politik internasional. Perdebatan keempat adalah antara teori-teori yang telah lama berkembang (*established traditions*) dan teori-teori alternatif yang dikenal sebagai *post-positivist alternatives* (Ashari, 2015: 258).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan tujuan yang fundamental dan menjadi penentu sebuah akhir yang menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah keputusan dari suatu Negara yang terkait tentang membuat sebuah kebijakan luar negeri Negara tersebut. Kepentingan Nasional yang dimiliki suatu Negara merupakan bentuk dari unsur yang menjadi pertimbangan suatu Negara seperti Unsur pertahanan, kemakmuran ekonomi, tingkat kemajuan sebuah Negara dan keamanan maupun unsur militer (Perwita & Yani, 2005 : 35).

Kepentingan Nasional merupakan sebuah kepentingan yang lahir dari suatu kebutuhan Negara itu sendiri, Kepentingan tersebut dapat terlihat dari kondisi internal Negara tersebut. Seperti keadaan politik dan kondisi keamanan militer, dan sosial budaya Negara itu sendiri yang menjadi sebuah identitas sebuah Negara tersebut. Kepentingan Nasional didasari dari sebuah kekuatan Negara yang dapat memberikan sebuah dampak langsung bagi dunia dan dapat diperhitungkan oleh Negara lain. Dampak Negara yang memberikan sebuah pengakuan terhadap kekuatan Negara lain menjadikan Negara tersebut menjadi diperhitungkan dan menjadi kekuatan dalam bernegosiasi dengan Negara lain.

Secara konseptual, kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan sebuah perilaku politik luar negeri dari suatu Negara (Sitepu, 2011 : 163).

Dalam kepentingan nasional, terbagi menjadi dua perbedaan yang mendasar yaitu kepentingan nasional yang bersifat vital, dan kepentingan nasional yang bersifat non-vital. Kepentingan nasional yang bersifat vital merupakan kepentingan nasional yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup suatu Negara di dalamnya serta nilai inti dari kebutuhan Negara tersebut yang menjadi sebuah kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional non-vital adalah kepentingan nasional yang merupakan kepentingan yang tidak berhubungan secara langsung dengan keberadaan suatu Negara, tetapi tetap diperjuangkan melalui rumusan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional yang bersifat vital merupakan hal yang harus diutamakan dalam suatu Negara, tentunya berbeda dengan kepentingan nasional yang bersifat non-vital, karena proses perumusannya berlangsung lambat, tetapi hasil dari kepentingan nasional non-vital tersebut dapat dirasakan dikemudian hari dengan jangka waktu yang panjang (Jemadu, 2008 : 67-69).

Kepentingan Nasional digunakan sebagai doktrin oleh sebuah Negara yang bertujuan dalam meningkatkan kepatuhan dari suatu Negara sehingga dapat tercipta sebuah keamanan yang mencakup skala yang lebih besar dengan mencapai skala Internasional. Kepentingan nasional mempunyai kesamaan dengan tujuan nasional, tetapi memiliki hakikat yang berbeda. Tujuan Nasional umumnya bersifat jangka panjang, memiliki cakupan yang luas dan bersifat makro. Kepentingan nasional merupakan turunan dari sebuah tujuan nasional,

tetapi lebih mendalam dan spesifik dan dapat berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan zaman. Sehingga dalam merumuskan sebuah kepentingan nasional, hal-hal yang bersifat inti seperti letak geografis merupakan hal yang sangat diperhitungkan. Kepentingan nasional bersifat dinamis sehingga dapat berubah-ubah sesuai dengan ketepatan zaman (Rudy, 2002 : 118).

Miroslav Nincic menyatakan bahwa ada tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan sebuah kepentingan nasional sebagai berikut:

1. Kepentingan tersebut harus diutamakan pada hal yang bersifat vital sehingga pemenuhan kebutuhan menjadi sebuah prioritas utama pemerintah dan masyarakat Negara tersebut.
2. Kepentingan tersebut harus bersifat partikularistik dari sebuah individu maupun kelompok yang sehingga dapat terciptanya sebuah kepedulian dari masyarakat Negara tersebut.
3. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan yang mencakup lingkungan internasional, yang berarti kepentingan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan internasional (Jemadu, 2008 : 67).

Sedangkan menurut Coulombis dan Wolfe membagi Unsur kekuatan nasional menjadi dua kategori seperti berikut:

1. Tangible elements (Wujudnya nyata dan dapat diukur)
 - a. Jumlah populasi penduduk;
 - b. Luas wilayah Negara;
 - c. Sumber daya alam;
 - d. Produksi di bidang pertanian; dan

- e. Kekuatan militer.
2. Intangible Elements (wujudnya tidak dapat diukur)
- a. Faktor kepemimpinan;
 - b. Efisiensi organisasi dan birokrasi Negara;
 - c. Gaya pemerintahan;
 - d. Keterpaduan masyarakat;
 - e. Level diplomasi, faktor dukungan luar negeri dan kebergantungan suatu Negara; dan
 - f. Peristiwa tertentu yang tidak dapat diprediksi (Rudy, 2002 : 114).

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi dari sebuah kepentingan nasional yaitu :

1. *Primary interest*, yang berarti didalam sebuah kepentingan nasional ini, mengutamakan atas perlindungan sebuah Negara, wilayah Negara dan identitas politik dan keberlangsungan kehidupan bangsa terhadap gangguan yang disebabkan dari luar. Sebuah Negara memiliki kepentingan *primary* ini dan selalu dipertahankan, sehingga dalam merumuskan kepentingan nasional ini selalu diutamakan.
2. *Secondary interest*, yang berarti kepentingan nasional selain dari kepentingan *primary* tetapi memberikan dampak yang cukup dan berkontribusi besar seperti melindungi warga Negara yang berada di luar negeri dan menegaskan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent interest*, yang berarti kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

4. *Variable interest*, yang berarti kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada dimana kondisi tertentu.
5. *General interest*, yang berarti kepentingan ini diberlakukan kepada banyak Negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti bidang pertahanan.
6. *Specific interest*, yang berarti kepentingan yang bukan merupakan kepentingan umum, namun merupakan turunan dari kepentingan umum itu sendiri (Coulombis & Wolfe, 2004: 110).

2.1.3 Kerjasama Internasional

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini yang memberikan akses kepada suatu kemudahan dalam mengakses sesuatu informasi, termasuk akses kejahatan dari sebuah organisasi kejahatan lintas Negara yang memanfaatkan penggunaan akses kemajuan teknologi dan informasi untuk semakin memperluas jaringan kejahatan organisasi tersebut. Hal ini tentunya berpotensi menyebabkan kejahatan yang semakin meluas, dan kerjasama internasional merupakan sebuah pilihan dan solusi yang merupakan jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

Kerjasama internasional merupakan tempat dimana bertemunya berbagai macam kepentingan dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sebuah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang di dapat melalui kerjasama yang dapat

mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Dougherty dan Pfaltzegraff, 2000: 419).

Kerjasama juga dapat timbul dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Tentunya isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan diantara kedua belah pihak atau banyak pihak yang akan/sedang bekerja sama daripada berusaha sendiri atau melalui persaingan antar Negara yang dirasa kurang efektif dalam menangani sebuah permasalahan (Dougherty dan Pfaltzegraff, 2000: 419).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai Negara dan Bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33).

Kerjasama Internasional merupakan suatu bentuk kondisi masyarakat internasional yang saling ketergantungan satu sama lain. Diperlukannya suatu wadah yang dapat menampung sebuah kegiatan interaksi antar Negara dalam melakukan kerjasama demi terpenuhinya kebutuhan nasional. Kerjasama internasional ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Negara masing-

masing dan ditentukan oleh persamaan kepentingan Negara yang terlibat dalam suatu kerjasama (Perwita dan Yani, 2005 : 34).

Hubungan internasional dan terjadinya sebuah interaksi antar aktor dunia internasional terjadi karena tidak meratanya suatu kekayaan yang dimiliki oleh masing – masing Negara itu sendiri, yang tentunya menyebabkan suatu hal yaitu saling ketergantungan dengan Negara lain karena kebutuhan Negara masing – masing yang berbeda. Hubungan internasional dalam bentuk kerjasama ini juga yang tidak dapat dihindarkan, tentunya menjadi hal yang harus dijaga oleh masing – masing Negara yang bersangkutan sehingga dapat menciptakan suatu harmoni yang dapat menimbulkan suatu rasa persahabatan diantara Negara yang terlibat dalam suatu kerjasama internasional (Rudy, 2005 : 12).

Ada dua faktor yang menjadi fokus dalam suatu kerjasama internasional itu sendiri, fokus perhatian itu adalah sebagai berikut:

1. Negara tidak lagi menjadi suatu aktor yang eksklusif dalam politik internasional, tetapi Negara hanya menjadi sebuah jaringan interaksi ekonomi, politik maupun militer.
2. Interaksi antar Negara yang berbentuk kerjasama tidak semata-mata dilakukan demi kepentingan Negara yang terlibat didalam suatu kerjasama tersebut, melainkan oleh suatu institusi internasional, karena institusi internasional merupakan hal yang penting karena memiliki kepentingannya masing – masing yang tentunya berbeda dari Negara – Negara anggotanya dan institusi internasional bisa mengelola kepentingan berbagai kepentingan tersebut (Sugiono, 2006 : 6).

2.1.3.1 Kerjasama Trilateral

Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dalam suatu bidang hubungan internasional, dalam penelitian ini kerjasama yang dijalin diantara ketiga Negara tersebut merupakan kerjasama peningkatan keamanan di kawasan perbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Ketiga Negara yang menjalin kerjasama bertujuan meningkatkan keamanan kawasan khususnya di daerah laut Sulu – Sulawesi yang menjadi perbatasan ketiga Negara.

Hubungan Trilateral merupakan alternatif dari hubungan bilateral, karena banyak Negara yang melakukan kerjasama bilateral dibandingkan dengan kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang melibatkan banyak Negara didalamnya yang memiliki konsep mengejar kepentingan nasional masing – masing negaranya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dari terjalinnya kerjasama tersebut dan cara itu adalah dengan menciptakan sebuah hubungan baik antar Negara yang terlibat (Rana, 2002 : 15).

Sebuah Negara yang memutuskan untuk bekerja sama dengan Negara lain karena adanya disebabkan oleh sebuah motivasi dan kepentingan tertentu dalam mewujudkan sebuah kepentingan nasional Negara itu sendiri, Motivasi tersebut membuat sebuah Negara berambisi untuk melakukan kerjasama dengan Negara lain didasari dengan kepentingan nasionalnya dan kepentingan yang lain seperti mewujudkan sebuah kemakmuran dalam sektor ekonomi, memperkuat dan memelihara perdamaian diantara Negara – Negara dan menangani sebuah isu

seperti pencemaran lingkungan yang melibatkan banyak Negara yang dimana manusia yang melakukan pencemaran tersebut (Toma & Gorman, 1991:385-386) .

Setelah kerjasama dibentuk dan dirancang demi menciptakan sebuah interaksi antara aktor hubungan internasional, dan menyatakan komitmen dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dilakukan Negara yang terlibat didalamnya untuk mendapatkan suatu hasil yang efektif dari adanya persamaan kepentingan yang dijalin masing – masing Negara tersebut (Rudy, 2006 : 5).

2.1.4 Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan suatu sumber utama dari sebuah hukum internasional. Konvensi - konvensi atau perjanjian - perjanjian tersebut dapat berupa hubungan antar dua negara maupun banyak negara. Pada hakekatnya, dalam masyarakat internasional saat ini, perjanjian internasional memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara dalam menjalin hubungan antar negara di dunia. Perjanjian internasional merupakan sebuah instrumen untuk melaksanakan tujuan dari sebuah negara dan persetujuan negara-negara ataupun subyek hukum internasional lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Dibuatnya sebuah Perjanjian internasional tentunya akan bertahap dan melalui proses melalui perumusan hukum internasional untuk kemudian mengatur berjalannya sebuah kegiatan antar negara yang bersangkutan.

Produk dan bentuk dari kerjasama internasional yakni ditandatanganinya sebuah perjanjian internasional. Seperti yang tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan

internasional, prinsip-prinsip hukum yang umum dan diakui oleh negara-negara yang beradab dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2005 : 84).

Sebelum terbentuknya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, semua dokumen yang dimana itu merupakan hal yang bersifat lintas negara, selama itu yang menjadi pihak adalah pemerintah Indonesia, diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam Ruang Perjanjian (*treaty room*) Kementerian Luar Negeri. Perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan organisasi non pemerintah juga dianggap sebagai perjanjian internasional. Setelah terbentuknya Undang-Undang tersebut, Indonesia telah menunjukkan sebuah komitmen dan konsistensi tentang perjanjian (Agusman, 2010 : 24).

Dalam Konvensi Wina tahun 1969 dan 1968 telah mencantumkan definisi tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional yang dibuat antara Negara – Negara maupun organisasi internasional dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang termasuk kedalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen yang terkait.

Selanjutnya, definisi ini juga diadopsi oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dengan perbedaan dengan sedikit modifikasi, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan Negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Dari pengertian ini, maka terdapat banyak kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu Negara yang berbentuk dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian

internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, yaitu :

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang bersifat skala nasional seperti perjanjian antar negara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional.
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subyek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.
3. Perjanjian tersebut tentunya tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan “diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak mencakup dalam hal – hal yang telah tercantum (Agusman, 2010 : 20).

Perumusan sebuah perjanjian tentunya telah ditentukan dan mengikuti prosedur yang kompleks dan memakan waktu cukup lama untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Perjanjian yang dikatakan kompleks karena terutama harus ditentukan siapa yang mempunyai wewenang di suatu negara di bidang pembuatan perjanjian (*treaty-making power*), kemudian ditunjuk wakil dari

masing – masing negara yang bersangkutan untuk berunding yang disertai surat penunjukan resmi yang dinamakan surat kuasa. Oleh sebab itu perumusan perjanjian merupakan perbuatan hukum, maka ia tentunya bersifat mengikat pihak-pihak pada pembuatan perjanjian tersebut (Agusman, 2010 : 24).

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan ketentuan apa yang akan ditentukan dari materi perjanjian itu sendiri. Pada dasarnya bentuk dan nama perjanjian yang akan/sudah disepakati, menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang tingkatnya berbeda - beda. Tetapi, secara pandangan hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

Adapun dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu :

1. Perundingan (*Negotiation*)

Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan masalah yang timbul diakibatkan adanya sebuah kepentingan bersama yang menimbulkan sebuah keinginan bersama dalam melakukan suatu perundingan diantara Negara yang terlibat dalam sebuah kepentingan tersebut yang dapat menghasilkan suatu perjanjian.

2. Penandatanganan (*Signature*)

Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks *treaty* yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah traktat. Akibat penandatanganan suatu traktat tergantung pada ada

tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu, ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif), sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002 : 130).

2.1.5 Transnational Organized Crime

Kejahatan di dunia internasional ini terus meningkat dan berkembang, baik itu modus atau targetnya sesuai dengan perkembangan zaman peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu sampai saat ini. Tidak terlepas dari itu juga, perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat modern atau milenial telah menjadikan suatu permasalahan sumber kejahatan yang baru. Kejahatan terorisme yang pada zaman ini semakin berkembang, Kemampuan dari sindikat terorisme lintas negara didukung dengan susunan organisasi yang terstruktur dan sistematis, sehingga kelompok penjahat ini sulit untuk “dijelajah” oleh pihak yang berwajib, disamping itu penggunaan teknologi dan informasi yang modern, digunakan oleh sindikat jaringan terorisme dalam penyebaran paham ekstrimnya itu semakin mempersulit pihak yang berwenang untuk mengetahui struktur organisasinya, dengan identitas organisasi yang sulit untuk dilacak, berpotensi memudahkan sindikat terorisme ini untuk

memasuki suatu negara tanpa adanya gangguan yang berarti. Fase modern saat ini telah memunculkan suatu fenomena yang disebut *global village* dimana orang dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada batas wilayah geografis, ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya dan hukum (Prisgunanto, 2012: 17).

Hal yang mengacu tentang kejahatan yang terorganisir, Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa kejahatan terorganisir mengacu pada organisasi rahasia mempunyai jaringan yang sangat luas berkat dari kemajuan teknologi dan informasi itu sendiri. Luasnya jaringan itu, hingga sampai pula kepada organisasi-organisasi bisnis yang *legit*. Oleh sebab itu, sulit untuk menggambarkan kejahatan terorganisir sebagai organisasi yang hanya bekerja dengan pekerja kasar atau kuno dalam melakukan kegiatan yang tidak boleh diketahui oleh penegak hukum (Reksodiputro, 2003:39).

Fenomena kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*) semakin mengemuka, terlebih setelah aksi serangan terorisme ke New York dan Washington DC pada tanggal 11 September 2001 lalu. Aksi-aksi kelompok teroris ini telah mengubah cara pandang secara drastis mengenai *Transnational Organized Crime* yang, sebelum serangan 11 September tersebut terjadi, seringkali dianggap sebagai persoalan kriminal belaka dan karenanya hanya berhubungan dengan ketertiban dan sama sekali bukan persoalan mengenai keamanan yang mengancam keselamatan negara dan warganya. Ancaman besar yang dihadapi AS pada saat itu adalah menghadang kelompok teroris internasional dengan cara melakukan kerjasama dengan Negara-negara yang masuk dalam kategori *weak states*. Dikarenakan adanya kemiskinan dan angka

korupsi yang tinggi serta institusi yang lemah yang tentunya menyebabkan Negara-negara yang masuk dalam kategori *weak states* rentan terhadap jaringan kelompok teroris (Triwahyuni, 2008:1).

Kekhawatiran dari masyarakat internasional terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah *transnational organized crime*, disikapi dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* pada tahun 2000. Dalam konvensi ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan organized criminal grup merupakan:

“...kelompok yang terorganisi yang berjumlah lebih dari tiga orang, yang ada dalam jangka waktu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan satu kejahatan atau yang lebih serius kejahatan atau tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, secara langsung atau tidak langsung, finansial atau keuntungan material lainnya...” (pasal 2 Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir).

United Nations Convention against Transnational Organized Crime, yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 55/25 15 November 2000, merupakan sebuah kunci instrumen internasional yang utama dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir. Instrumen ini dibuat terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota pada Konferensi Politik tingkat tinggi yang diselenggarakan di Palermo, Italia, pada tanggal 12-15 Desember 2000 dan mulai berlaku tanggal 29 September 2003. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) tidak mencantumkan sebuah definisi yang pasti mengenai *transnational organized crime* atau kejahatan lintas negara terorganisir, namun mendefinisikan adanya faktor tindakan kejahatan tersebut yaitu, kelompok kejahatan terorganisir dan dilakukan melewati lintas batas negara.

UNTOC menyebut karakteristik kelompok kejahatan terorganisir yaitu;

- a. Kelompok yang terdiri dari jumlah yang paling sedikit tiga orang dan dibentuk dengan tujuan tertentu;
- b. Eksis untuk jangka waktu tertentu;
- c. Bersama-sama melakukan tindak kejahatan; dan
- d. Memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah materi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konvensi tersebut juga menyebut elemen lintas negara yaitu;

- a. Dilakukan di lebih dari satu negara;
- b. Dilakukan di satu negara tapi direncanakan di negara lain;
- c. Dilakukan di satu negara oleh sindikat yang beroperasi di banyak negara;

Dilakukan di satu negara namun membawa dampak signifikan terhadap negara lain (<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>, diakses pada tanggal 15 desember 2018).

Berdasarkan hal diatas telah jelas bahwa kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas teritorial sebuah Negara. Modus dan jenis bentuk operasi yang melibatkan Negara yang berbeda – beda sistem hukumnya, sehingga kejahatan transnasional ini tentunya berpotensi meluas dengan bebas dan dapat berpindah pindah wilayah teritorial dari satu Negara ke Negara lain.

Pada awalnya hanya ada dua bentuk kejahatan yang mendapat prioritas dalam konvensi ini, yaitu tindakan korupsi dan *money laundering*. Awal dari gagasan yang digunakan oleh para penggagas Konvensi yang berkaitan dengan kenyataan bahwa tindakan korupsi yang merugikan negara atau keuangan negara,

dan pada akhirnya memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kejahatan korupsi yang memiliki aktor pelaku korupsi adalah pejabat negara yang seharusnya diharuskan memberikan pelayanan pada masyarakat dan negara, dan perilaku menyimpang dan koruptifnya menunjukkan sebuah pelanggaran pada mandatnya untuk memberikan suatu pelayanan publik yang baik. Berkaitan dengan kejahatan *money laundering*, tindak pidana ini adalah bentuk dari tindak lanjut dilakukannya suatu kejahatan, termasuk korupsi, yang bertujuan untuk menghapuskan jejak-jejak kejahatan dari hasil korupsi tersebut. Sedangkan jika dilihat dari sisi lain, dampak buruk pencucian uang terhadap transaksi antar negara sangatlah tinggi.

Selain kedua kejahatan di atas, dapat dicatat berbagai kejahatan yang umumnya dilakukan dalam kerangka *transnational crimes* seperti:

- a Penyelundupan imigran (*Migrant smuggling*);
- b Pencucian uang (*Money laundering*);
- c Perdagangan manusia (*Human trafficking*);
- d Memproduksi dan menjualbelikan senjata api secara ilegal (*Illicit production & trafficking in firearms*);
- e Terorisme (*Terrorism*);
- f Penipuan melalui kartu kredit (*Credit-card frauds*);
- g Kejahatan yang berkenaan dengan perbankan (*Bank-related crimes*);
- h Kejahatan siber (*Cyber crimes*);
- i Pemalsuan dokumen (*Document frauds*); dan

j Perdagangan narkoba dan psikotropika serta obat terlarang lainnya (*Drug trafficking*)

(<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=26621&val=7081&title=Transnational%20Organized%20Crime:%20dalam%20Perspektif%20Hukum%20Pidana%20dan%20Kriminologi>, diakses pada tanggal 2 April 2019).

Menurut Peter Router, keberadaan organisasi kriminal lintas Negara ini sangat membahayakan karena dilakukan di lebih dari satu Negara, seperti dilakukan di sebuah Negara tetapi bagian – bagian perencanaan kejahatan dan pengendalian kelompok kriminal tersebut dilakukan di Negara lain atau dilakukan diberbeda kawasan yang tentunya berdampak pada Negara lain, dan Peter Router mendefinisikan sebuah *transnational organized crime* tersebut dengan Kejahatan terorganisir yang terdiri dari organisasi yang memiliki kekuatan, hierarki dan keterlibatan dalam beragam kegiatan kriminal (<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kegiatan/125-diskusi-kejahatan-transnasional-bersama-deplu>, diakses pada tanggal 2 April 2019).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pembatasan masalah yang ditujukan untuk mempersempit fokus terhadap masalah yang terjadi pada tahun 2016-2019. Persamaan kepentingan dalam menjaga kedaulatan masing – masing Negara dari ancaman kejahatan non tradisional di kawasan perbatasan membuat ketiga Negara berkomitmen dalam meningkatkan keamanan maritim di perbatasan khususnya di daerah laut Sulu – Sulawesi dengan melalui kerjasama dalam bentuk *Joint Statement* yang bernama

Joint Statement Trilateral Meeting On Security Among Philipines, Indonesia and Malaysia.

Berdasarkan atas adanya kerjasama diantara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam menangani kejahatan terorisme dan melindungi Negeranya masing-masing dalam melawan terorisme, maka ketiga Negara sepakat dalam melakukan perjanjian kerjasama melalui gagasan – gagasan di pertemuan yang semula dilaksanakan dalam bentuk *Joint Declaration* dan kemudian dilengkapi dengan pertemuan yang dilakukan di Manila yang dinamakan *Joint Statement* Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam menangani keamanan kawasan.


Dan berdasarkan munculnya isu *transnational organized crime* seperti kejahatan terorisme perampokan dan penculikan khususnya diperairan laut Sulu - Sulawesi yang terbukti dilakukan oleh penjahat teroris seperti Abu Sayyaf Grup dan adanya ancaman ISIS. Munculnya beberapa organisasi kriminal ini disebabkan oleh adanya potensi dan keuntungan jika peredaran narkoba memasuki wilayah Indonesia yang cukup menguntungkan bagi penjahat penjahat transnasional.

Kejahatan terorganisasi sendiri pada umumnya didefinisikan sebagai bentuk kejahatan yang menyediakan barang atau jasa secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang sudah kita ketahui, kerjasama yang dibuat antara Indonesia, Malaysia dan Filipina bertujuan untuk memberantas kejahatan perompak dan terorisme untuk meningkatkan kemanan di jalur laut perbatasan, khususnya di laut Sulu – Sulawesi. Dibutuhkan suatu komitmen dalam kerjasama

untuk menunjukkan bahwa Negara- Negara yang terlibat serius dalam menangani permasalahan keamanan yang berada di kawasan perbatasan.

Berdasarkan paparan kerangka pemikiran diatas, Indonesia, Malaysia dan Filipina melalui *Joint Statement* yang telah dilakukan, memiliki tujuan atau kepentingan yang nyata terhadap kerjasama internasional yang terjalin, yang dimana kepentingan ini baru berjalan dari tahun 2016 dan pelaksanaan program dilakukan pada tahun 2017 yang baru yang disebut program Trilateral Maritim Patrol Indomalphi. Kerjasama internasional ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masing – masing negara dalam menangani kejahatan perompak dan terorisme di kawasan perbatasan yang mencakup ketiga Negara yang bersangkutan dan khususnya di perairan laut Sulu - Sulawesi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang utama yaitu masalah kemanan.

Kerangka pemikiran yang peneliti sajikan:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian